



**P U T U S A N**

Nomor : 0246/Pdt.G/2011/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal semula di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia (Ghoib) selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan



saksi- saksi Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dalam register gugatan Nomor : 0246/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 16 Agustus 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 07 Juni 2006, dengan setatus janda dan jejak, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.2.12/PW.01/62/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara ;

Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sendiri, selama kurang lebih 1 tahun dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini sudah meninggal dunia ;

Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat



dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang dapat menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan;

Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2007, Tergugat pergi tanpa pamit hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Bahwa, selama Tergugat pergi Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-temannya akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya;

Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak redha dan telah teraniayah, serta Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) ;

Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat merasa sudah tidak punya harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai



berikut;

**PRIMER :**

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth  
taklik talak angka (1), (2), dan (4) ;

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( **TERGUGAT** )  
terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ) dengan iwadh Rp.  
10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan  
perundang- undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah  
ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke  
persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang  
menghadap kepersidangan, meskipun berdasarkan  
Berita Acara Panggilan Tergugat telah dipanggil  
secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama  
Arga Makmur melalui siaran berita Radio Republik  
Indonesia (RRI) dengan berita panggilan Nomor :  
0246/Pdt.G/2011/PA.AGM masing- masing tanggal 23  
Agustus 2011 dan 23 September 2011, dan tidak  
ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan  
alasan hukum yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah di cocokkan dengan aslinya berupa;

Photo kopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 1703094611700002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.1);

Photo kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.2.12/PW.01/62/2011, tanggal 15 Agustus 2011, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.2);

Surat Keterangan ghoib Nomor : 126/Ket- PJ/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.3);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi- saksinya dipersidangan, masing-masing bernama : -

**SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA,



memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Yasmin, saksi hadir dalam acara aqad nikah mereka;

Bahwa, setahu saksi setelah selesai aqad nikah, Tergugat ada mengucapkan sigat taklik talak;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Padang Jaya;

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudain mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka telah sering dirukunkan;

Bahwa, kurang lebih 4 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah lagi pulang ke tempat Penggugat, tidak pernah mengirim kabar berita dimana Tergugat sekarang, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah bagi Penggugat;

setahu saksi untuk menghidupi dirinya Penggugat bekerja dengan orang;

**SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,



bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA,  
memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya  
sebagai berikut :

Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan saksi  
adalah paman Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Yasmin pada  
tahun 2006, saksi hadir dalam acara aqad nikah  
mereka ;

Bahwa, setahu saksi setelah selesai aqad nikah ,  
Tergugat ada mengucapkan sigat taklik talak ;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat  
membina rumah tangga di Padang Jaya ;

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan  
tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah  
dikaruniai 1 orang anak, tapi telah meninggal;

Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2007 Tergugat pamit  
untuk pergi mencari pekerjaan tapi sampai  
sekarang tidak pulang dan tidak pula ada khabar  
beritanya ;

Bahwa, sejak kepergiannya sejak 4 tahun yang  
lalu ,Tergugat tidak pernah lagi pulang ke  
tempat Penggugat, tidak pernah mengirim kabar  
berita dimana Tergugat sekarang, tidak pernah  
mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga  
Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa  
dijadikan nafkah bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi



tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;





Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, dan perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan, dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan atau dengan kata lain untuk melakukan perceraian pihak berperkara harus terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat (in cassu) adalah sama-sama persona standi in judicio;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil. Oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini



diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, in cassu pelanggaran taklik talak angka (1), (2) dan (4), untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik dapat dijadikan alasan perceraian apabila taklik tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafadz taklik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan taklik yang lafadznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, relevant untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI**



I dan **SAKSI II**, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut:

Bahwa, Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Juni 2006, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.07.2.12/PW.01/62/2011, tanggal 15 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 18 Agustus 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan tidak pula memberi tahu dimana Tergugat sekarang ;

Bahwa, Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak ada



mengirim nafkah kepada Penggugat, dan sewaktu berangkatnya Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap tindakan Tergugat tersebut Penggugat tidak redha dan telah mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Argamakmur dan telah membayar uang iwad Rp. 10.000,- kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Argamakmur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (1), (2) dan (4) sighth taklik talak yang termaktub pada bukti P.2, tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak redho terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa, Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan agar bersabar oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan



kaidah dalam kitab Syarqawy 'Ala At-Tahrir, halaman 105;

من علق طلا قال بصفة و قع بو جو د  
هاعملا بمقتضي اللفظ

*Artinya : "Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hokum sedangkan Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002,



bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4) ;

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat



perkawinan di langsunikan guna dicatat perceraian  
tersebut;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
hingga kini dihitung sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga  
ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur  
dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari  
Senin, tanggal 19 Desember 2011 Masehi, bertepatan  
dengan tanggal 23 Shafar 1433 Hijriyah,  
oleh kami

**Drs. HUSNIADI** sebagai Ketua Majelis  
Hakim, **Drs. SIRJONI**, dan

**Drs. DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan  
dibantu oleh **NORA ADDINI, S.H** sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

**Drs. HUSNIADI**

Hakim

Anggota

Hakim Anggota



**Drs.**  
**Drs. DAILAMI**

**SIRJONI**

Panitera Pengganti

**NORA ADDINI, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat 1 x	Rp	75.000,-
Biaya Panggilan Tergugat 2 x	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)